



PUTUSAN
Nomor 3514 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

W A S I, bertempat tinggal di Desa Socorejo RT.004, RW.001 Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberi kuasa kepada H Didik Wahyu Sugiyanto, S.H., M.Hum., MM., Advokat, berkantor di Jalan Selatan Setasiun Nomor 263 B Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **T A R J I**, bertempat tinggal di Desa Socorejo RT.004, RW.001 Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;
2. **PT KAWASAN INDUSTRI GRESIK**, yang diwakili oleh Setyo Nugroho Haribowo, Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Akhmad Taufiq, S.H., CLA., CLI., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto V Nomor 27 Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2010;
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tuban untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah merupakan harta bersama antara almarhum Darji dengan Wasi (pihak Penggugat);

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3514 K/Pdt/2020



3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Socorejo Nomor 784, Persil 3B, Klas III, luas kurang lebih 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) tercatat atas nama Wasi Darji adalah sah milik Penggugat dan tetap dalam penguasaan Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Pernyataan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah serta Lampiran Daftar Penerimaan Uang Nomor 29/Plps.Tbn/IV/2002, tanggal 4 April 2002, karena tidak ditandatangani oleh Penggugat, maka Surat tersebut tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan atau dinyatakan batal
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 4 Oktober 2001 antara suami Penggugat dengan Tergugat I tanpa ditandatangani oleh Penggugat, maka Surat Perjanjian tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku karena telah melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I telah menerima uang pembayaran Pelepasan Hak dari Tergugat II, yang tidak diserahkan kepada suami Penggugat maupun pihak Penggugat, maka perbuatan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa pihak Tergugat II telah memasang papan di atas objek sengketa pada bulan Maret 2018 dengan tulisan milik PT KIG (Tergugat II), adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan pihak Penggugat;
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat serta siapa saja yang telah mendapat hak, untuk mencabut papan nama yang ditancapkan di atas objek sengketa milik Penggugat tersebut;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3514 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*; (eksepsi idiskualifikas atau *gemis aaandoedanigheid*);
2. Gugatan mencampuradukkan kewenangan absolut Pengadilan Agama dan kewenangan Pengadilan Umum;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
4. Gugatan kabur (*obscur libel*), tidak jelas dasar hukum dalil gugatan;
5. Gugatan kabur karena mencampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum (PMH);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan gugat balik (wanprestasi), yang mana dalam gugatannya mohon agar Pengadilan Negeri Tuban memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi Tergugat I:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 21 Oktober 2001 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi memiliki hutang kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar hutang kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menerima uang sisa Pembayaran hutang piutang beli sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), atau mengijinkan Penggugat Rekonvensi untuk menitipkan uang sisa pembayaran hutang piutang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban, apabila Tergugat Rekonvensi tidak bersedia menerima uang sisa pembayaran hutang piutang;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi Tergugat II:

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3514 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi unuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas seluruh harta-harta kekayaan Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Pernyataan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 29/PLPS.TBN/IV.2002, tanggal 4 April 2002 antara PenggugatbRekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas sebidang tanah bekas hak yayasan Buku C Desa Socorejo Nomor 784, Persil 35b, Klas D.III, terletak di Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas objek sengketa sebagai berikut:
Utara tanah PT Kawasan Industri Gresik dari H Zaenal Ma'ruf;
Timur tanah PT Kawasan Industri Gresik dari H Zubair Rifa'i;
Selatan tanah PT Kawasan Industri Gresik dari H Zaenal Ma'ruf;
Barat tanah PT Kawasan Industri Gresik dari H Zaenal Ma'ruf;
5. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi menguasai dan menyewakan sebidang tanah milik Penggugat Rekonvensi (PT Kawasan Industri Gresik) bekas hak yayasan Buku C Desa Socorejo, Nomor 784, Persil 35 b, Klas D III, terletak di Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur adalah perbuatan cidera janji;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak penguasaan atas bidang tanah milik Penggugat Rekonvensi (PT Kawasan Industri Gresik) bekas hak yayasan Buku C Desa Socorejo, Nomor 784, Persil 35 b, Klas D III, terletak di Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur dari Tergugat Rekonvensi, untk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi (PT Kawasan Industri Gresik);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi (PT Kawasan Industri Gresik) sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) akibat keterlambatan melaksanakan putusan perkara *a quo* per hari keterlambatan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dihitung

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3514 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan perkara *a quo*;

9. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum banding maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dari perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tuban telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Tbn., tanggal 22 Januari 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah merupakan harta bersama antara almarhum Darji dengan Wasi;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Socorejo Nomor 784, Persil 3 B, Klas III, luas kurang lebih 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), tercatat atas nama Wasi Darji adalah sah milik Penggugat dan tetap dalam penguasaan Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Pernyataan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah serta Lampiran Daftar Penerimaan Uang Nomor 29/Plps.Tbn/IV/2002, tanggal 4 April 2002 sepanjang mengenai objek sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 4 Oktober 2001 antara Wasi, Darji dan Tarji dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa pihak Tergugat II telah memasang papan di atas objek sengketa pada bulan Maret 2018 dengan tulisan tanah milik PT KIG (Tergugat II), adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3514 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mengukuk Tergugat II serta siapa saja yang telah mendapat hak atau kuasa darinya, untuk mencabut papan nama yang ditancapkan di atas objek sengketa;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak seluruh gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara bersama-sama atau tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.971.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 149/PDT/2020/PT.SBY., tanggal 21 April 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 22 Januari 2020, Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Tbn., yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat II Konvensi adalah

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3514 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik sah atas sebidang tanah bekas hak yayasan, Buku C Desa Socorejo Nomor 784, Persil 35b, Klas D III, terletak di Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas objek sengketa sebagai berikut:

Utara tanah PT Kawasan Industri Gresik dari H Zaenal Ma'ruf;

Timur tanah PT Kawasan Industri Gresik dari H Zubair Rifa'i;

Selatan tanah PT Kawasan Industri Gresik dari H. Zaenal Ma'ruf;

Barat tanah PT Kawasan Industri Gresik dari H Zaenal Ma'ruf;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau siapa saja yang memperoleh hak penguasaan atas sebidang tanah milik Penggugat Rekonvensi (PT Kawasan Industri Gresik), bekas hak yayasan Buku C Desa Socorejo Nomor 784, Persil 35b, Klas D III, terletak di Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur dari Tergugat Rekonvensi, untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi (PT Kawasan Industri Gresik);
- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Terbanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 April 2020, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 325Pdt.G/2019/PN.Tbn., *juncto* Nomor 149/PDT/2020/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Mei 2020;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3514 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 8 Juni 2020, kemudian Termohon Kasasi II mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juni 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor 149/PDT/2020/PT.SBY., tertanggal 21 April 2020 yang menguatkan dan atau membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 16 Januari 2020, Perkara Noor 25/Pdt.G/2019/PN.Tbn.,

Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah merupakan harta bersama antara almarhum Darji dengan Wasi;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Socorejo Nomor 784, Persil 3b, Klas D III, luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), tercatat atas nama Wasi Darji adalah sah milik Penggugat dan tetap dalam penguasaan Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Pernyataan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah serta Lampiran Daftar Penerimaan Uang Nomor 29/Plps.Tbn/IV/2002, tanggal 4 April 2002 sepanjang mengenai objek sengketa dinyatakan tidak sah dan mempunyai kekuatan hukum

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3514 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikat;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 4 Oktober 2001 antara Wasi, Darji dan Tarji dinyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa pihak Tergugat II telah memasang papan di atas objek sengketa pada bulan Maret 2018 dengan tulisan milik PT KIG (Tergugat II) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat II serta siapa saja yang telah mendapat hak atau kuasa darinya, untuk mencabut papan atas nama yang ditancapkan di atas objek sengketa;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat II/Tergugat II Pembanding/sekarang Termohon Kasasi dan Tergugat I/Turut Tergugat Terbanding sekarang Turut Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 28 Mei 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Juni 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/undang-undang;
- Bahwa Penggugat sebagai isteri dari Darji yang telah melepaskan hak atas tanah kepada Tergugat II, berdasarkan Surat Pernyataan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 29/Plps.Tbn/IV/2002, tanggal 4 April

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3514 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 terbukti ikut hadir dan menyaksikan dalam pelepasan hak atas objek sengketa tersebut bersama dengan 12 (dua belas) pemilik tanah lainnya dan juga mendampingi suaminya (Darji) tersebut pada saat menerima pembayaran ganti rugi dari Tergugat II;

- Bahwa dalam jangka waktu antara tahun 2002 sampai meninggalnya Darji (suami Penggugat) pada tanggal 29 Agustus 2017, selama itu Penggugat dengan suaminya (Darji) hidup bersama dalam suatu rumah tangga, sehingga meskipun Penggugat tidak ikut bertanda-tangan, namun dapat dipastikan Penggugat mengetahui dan juga ikut menikmati uang ganti rugi tersebut;
- Bahwa oleh karenanya Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi/Termohon Kasasi II adalah pembeli beriktikad baik yang harus dilindungi, sehingga sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menolak gugatan Penggugat;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi W A S I tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3514 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **W A S I**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M. Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
Ttd/. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3514 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)